

Perbandingan Sistem Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law dalam Aspek
Syarat Sahnya Kontrak

Fisca Amanda Ramadhana¹, Egrin Manurung², Fina Afrillia Surbakti³, Sri
Hadiningrum⁴

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara

Email: Fscmnd09@gmail.com

Abstract

Studi perbandingan hukum akan kurang menarik jika tanpa melibatkan unsur-unsur yang melekat dari masing-masing keluarga sistem hukum. Sistem hukum atau lazim pula disebut tradisi hukum, memiliki kekayaan khazanah keilmuan yang bisa ditelisik secara lebih mendalam melalui proses perbandingan yang holistik dan komprehensif. Sistem hukum civil law dan common law adalah dua keluarga hukum yang paling dominan di dunia. Kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan yang mendasar, termasuk dalam aspek syarat sahnya kontrak. Perbandingan syarat sahnya kontrak dalam sistem hukum civil law dan common law menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan sumber hukum yang mengatur syarat sahnya kontrak berdampak pada cara penerapan syarat sahnya kontrak. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Kata Kunci: Civil Law, Common Law, Kontrak, Perbandingan Sistem Hukum

Abstrak

The comparative study of law would be less interesting if it did not involve the inherent elements of each legal system family. The legal system or commonly also called the legal tradition, has a wealth of scientific treasures that can be explored in more depth through a holistic and comprehensive comparison process. Civil law and common law legal systems are two of the most dominant legal families in the world. These two legal systems have fundamental differences, including in the aspect of the terms of validity of contracts. A comparison of the terms of validity of contracts in civil law and common law legal systems shows that the two legal systems have similarities and differences. Different sources of law governing the terms of validity of a contract have an impact on how the terms of validity of a contract are applied. The research method in this study is a literature study. Keywords: Civil Law, Common Law, Contract, Comparative Legal System

A. Pendahuluan

Studi perbandingan hukum akan kurang menarik jika tanpa melibatkan unsur-unsur yang melekat dari masing-masing keluarga sistem hukum. Sistem hukum atau lazim pula disebut tradisi hukum, memiliki kekayaan khazanah keilmuan yang bisa ditelisik secara lebih mendalam melalui proses perbandingan yang holistik dan komprehensif. Perbedaan tersebut dilakukan dengan melihat atau menilai karakter tertentu dari masing-masing sistem hukum, misalnya terkait ideologi, letak geografis, persamaan sejarah, suku atau ras, sumber hukumnya, intitusi atau lembaga hukum yang unik dan sebagainya. Kekhasan itulah yang menjadi pembeda, yang oleh para ilmuwan dijadikan sebagai obyek penelitian. Misalnya jika melihat sistem hukum Eropa Kontinental, maka yang terlintas dalam benak adalah mereka memiliki karakter anti formalism, berkebalikan dengan sistem hukum Anglo Amerika. Anglo Amerika lebih berkarakter secara formalism, seperti yang kebanyakan terjadi dalam system hukum primitif atau hukum-hukum terdahulu.

Setiap negara termasuk diantaranya Indonesia memiliki sistem hukum untuk mengatur pemerintahannya. Sistem hukum pada prinsipnya mengatur kehidupan suatu masyarakat agar tidak terjadi konflik. Meskipun konflik tidak dapat dihindarkan, maka sistem hukum memiliki peranan dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Berbicara mengenai sistem hukum, tidak akan terlepas dari yang namanya konsep hukum, di mana sistem hukum dan konsep hukum memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan hukum merupakan peraturan pada suatu negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga Negara untuk menaatinya. Sehingga dapat dipahami bahwa sistem hukum merupakan keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya lakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan.

Kontrak adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. Kontrak merupakan salah satu instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis.

Sistem hukum di dunia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa keluarga hukum, yaitu:

- Civil law atau hukum perdata yang berasal dari Eropa Kontinental,
- Common law atau hukum umum yang berasal dari Inggris,
- Religious law atau hukum agama yang didasarkan pada ajaran agama tertentu,

- Socialist law atau hukum sosialis yang berkembang di negara-negara komunis,
- Customary law atau hukum adat yang berkembang di masyarakat tradisional.

Sistem hukum civil law dan common law adalah dua keluarga hukum yang paling dominan di dunia. Kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan yang mendasar, termasuk dalam aspek syarat sahnya kontrak.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian berupa studi pustaka. Metode penelitian studi pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan jurnal dan buku untuk memperkuat hasil dari pembahasan yang ada pada makalah ini.

C. Diskusi dan Pembahasan

Hukum kontrak adalah bagian dari hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (self imposed obligation) (Sudargo Gautama, 1991: 115).

Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Suharnoko, 2008: 1). Dalam Pasal 1320 tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- a. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (bekwaamheid);
- b. Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (toestemming);
- c. Mengenai suatu hal atau obyek tertentu (bepaalde onderwerp);
- d. Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (geoorloofde oorzak).

Sistem hukum civil law dan common law adalah dua keluarga hukum yang paling dominan di dunia. Kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan yang mendasar, termasuk dalam aspek syarat sahnya kontrak.

Perbedaan yang mendasar antara sistem hukum civil law dan common law dalam aspek syarat sahnya kontrak adalah:

1. Sumber Hukum

Dalam sistem hukum civil law, syarat sahnya kontrak diatur dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur syarat sahnya kontrak di Indonesia adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal tersebut mengatur bahwa suatu kontrak yang sah harus memenuhi empat unsur, yaitu:

- a. Kesepakatan, yaitu adanya persesuaian antara kehendak para pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat kontrak, yaitu para pihak harus memiliki kemampuan untuk membuat kontrak.
- c. Obyek yang tertentu, yaitu obyek kontrak harus jelas dan dapat diidentifikasi.
- d. Alasan yang halal, yaitu tujuan kontrak tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.

Sementara itu, dalam sistem hukum common law, syarat sahnya kontrak tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Syarat sahnya kontrak diakui dan berkembang melalui yurisprudensi, yaitu keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat.

Berdasarkan yurisprudensi, syarat sahnya kontrak di sistem hukum common law meliputi:

- a. Kesepakatan, yaitu adanya persesuaian antara kehendak para pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat kontrak, yaitu para pihak harus memiliki kemampuan untuk membuat kontrak.
- c. Obyek yang tertentu, yaitu obyek kontrak harus jelas dan dapat diidentifikasi.
- d. Alasan yang halal, yaitu tujuan kontrak tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.

Perbedaan sumber hukum ini juga berdampak pada cara penerapan syarat sahnya kontrak. Dalam sistem hukum civil law, syarat sahnya kontrak harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu semua syarat harus terpenuhi agar kontrak tersebut sah. Sementara itu, dalam sistem hukum common law, syarat sahnya kontrak dapat diterapkan secara alternatif, yaitu cukup dipenuhi salah satu syarat agar kontrak tersebut sah.

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menimbulkan beberapa tantangan dalam kerja sama hukum antara negara-negara yang menganut sistem hukum civil law dan common law. Misalnya, perbedaan dalam syarat sahnya kontrak dapat menimbulkan kesulitan dalam

penyelesaian perkara perdata yang melibatkan warga negara dari negara-negara yang menganut sistem hukum yang berbeda.

Meskipun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut juga dapat menjadi peluang untuk saling belajar dan bertukar pengalaman dalam bidang hukum. Kerja sama hukum antara negara-negara yang menganut sistem hukum yang berbeda dapat dioptimalkan untuk meningkatkan pemahaman dan kerja sama hukum antara negara-negara tersebut.

Dalam mengkaji dan menelusuri relevansi sistem Common Law dan Civil Law dalam perjanjian baku di Indonesia maka perlu dipahami lebih dahulu keberadaan hukum di Indonesia, khususnya hukum perjanjian masih dianggap dibawah pengaruh hukum Romano-Germanic (Civil Law) berdasarkan tradisi dan sejarah. Menurut Ifdhal Kasim, bahwa masuknya arus utama aliran pemikiran hukum ini ke bumi Indonesia, selain memang karena dampak dari kolonisasi pemerintah Hindia Belanda, juga tidak dapat dilepaskan dari peranan kaum academic jurist Belanda yang mengawali tonggak pengajaran dan kajian hukum di sini. Sebagai negara yang meneruskan tradisi Civil Law, perkembangan hukum sangat ditentukan oleh academic jurist karena ia memiliki kewenangan akademik dan profesional dalam menginterpretasi hukum. Hal ini membedakan dengan negara yang di bawah tradisi Common Law, dimana perkembangan hukumnya ditentukan oleh kaum profesional lawyers, seperti hakim dan pengacara sehingga memungkinkan lahirnya berbagai aliran pemikiran dalam memahami hukum di luar aliran pemikiran yang dominan. Common Law yang lahir dan berkembang dalam keadaan khusus baik berdasarkan sejarah maupun kebudayaan Inggris dan negara-negara yang terkait dengannya, pada awalnya belum berpengaruh dan tidak sesuai terhadap keberadaan hukum di Indonesia.

Di dalam perkembangannya pengaruh Common Law makin terasa di Indonesia karena semenjak komunitas hukum berinteraksi dengan kekuatan ekonomi internasional dan tidak dapat diingkari bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa pergaulan dunia yang utama. Adapun pengaruh Common Law yang bersifat mendunia adalah penggunaan istilah-istilah Common Law dalam perjanjian bisnis internasional, seperti halnya mortgage, in consideration of, liquidated damages, dan lain- lain.

Common Law yang lahir dan berkembang dalam keadaan khusus baik berdasarkan sejarah maupun kebudayaan Inggris dan negara-negara yang terkait dengannya, pada awalnya belum berpengaruh dan tidak sesuai terhadap keberadaan hukum di Indonesia. Di dalam perkembangannya pengaruh Common Law makin terasa di Indonesia karena semenjak komunitas hukum berinteraksi dengan kekuatan ekonomi internasional dan tidak dapat diingkari bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa pergaulan dunia yang utama. Adapun pengaruh Common Law yang bersifat mendunia adalah penggunaan istilah-istilah Common

Law dalam perjanjian bisnis internasional, seperti halnya mortgage, in consideration of, liquidated damages, dan lain- lain.

Common Law yang lahir dan berkembang dalam keadaan khusus baik berdasarkan sejarah maupun kebudayaan Inggris dan negara-negara yang terkait dengannya, pada awalnya belum berpengaruh dan tidak sesuai terhadap keberadaan hukum di Indonesia. Di dalam perkembangannya pengaruh Common Law makin terasa di Indonesia karena semenjak komunitas hukum berinteraksi dengan kekuatan ekonomi internasional dan tidak dapat diingkari bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa pergaulan dunia yang utama. Adapun pengaruh Common Law yang bersifat mendunia adalah penggunaan istilah-istilah Common Law dalam perjanjian bisnis internasional, seperti halnya mortgage, in consideration of, liquidated damages, dan lain- lain. Common Law yang lahir dan berkembang dalam keadaan khusus baik berdasarkan sejarah maupun kebudayaan Inggris dan negara-negara yang terkait dengannya, pada awalnya belum berpengaruh dan tidak sesuai terhadap keberadaan hukum di Indonesia. Di dalam perkembangannya pengaruh Common Law makin terasa di Indonesia karena semenjak komunitas hukum berinteraksi dengan kekuatan ekonomi internasional dan tidak dapat diingkari bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa pergaulan dunia yang utama. Adapun pengaruh Common Law yang bersifat mendunia adalah penggunaan istilah-istilah Common Law dalam perjanjian bisnis internasional, seperti halnya mortgage, in consideration of, liquidated damages, dan lain- lain.

D. Simpulan

Hukum kontrak adalah bagian dari hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban itu sendiri (self memaksakan kewajiban). Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya. Sistem hukum civil law dan common law adalah dua hukum keluarga yang paling dominan di dunia.

Kedua sistem hukum ini memiliki perbedaan yang mendasar, termasuk dalam aspek syarat sahnya kontrak. Dalam sistem hukum civil law, syarat sahnya kontrak diatur dalam undang-undang. Dalam sistem hukum civil law, syarat sahnya kontrak harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu semua syarat harus dipenuhi agar kontrak tersebut sah. Common Law yang lahir dan berkembang dalam keadaan khusus baik berdasarkan sejarah maupun kebudayaan Inggris dan negara-negara yang terkait dengannya, pada awalnya tidak berpengaruh dan tidak sesuai dengan keberadaan hukum di Indonesia. Dalam perkembangannya pengaruh Common Law semakin terasa di Indonesia karena semenjak komunitas hukum berinteraksi dengan kekuatan ekonomi internasional dan tidak dapat memahami bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa pergaulan dunia yang utama.

Daftar pustaka

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke-15, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Aulia. Dkk. (2017). Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law Dan Islamic Law Dalam Perspektif Sejarah Dan Karakteristik Berpikir. Legality. Vol 25, No 1

Junta, P. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol 2, No 2

Ratna Sari. (2017). Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Jurnal Repertorium. Volume IV No. 2

Ronny Hanitijo Soemitro, 2008, Hukum Perdata Modern, Cetakan ke-21, Jakarta: Sinar Grafika.

Suprayogi Agus. (2018). Perbandingan Sistem Hukum Common Law dan Civil Law Dibidang Hubungan Industrial. Universitas Esa Unggul